



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Thn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Suparman Tatoja bin Arudji Tatoja, tempat tanggal lahir, Tidore, 26 April 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (kontraktor), pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore, RT. 01, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nuryati Kampi binti Arifin Kampi, tempat tanggal lahir, Tidore, 8 Maret 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore, RT. 01, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 18 September 2019 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA Thn. tanggal 18 September 2019 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Keluarga

Hal.1 dari 6 halaman_Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samalam, Kelurahan Bungalawang, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama,
Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung yaitu Arifin Kampi yang dikuasakan kepada imam mesjid yakni bapak Samalam, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : bapak Ruslan Karaeng dan bapak Ramon Mamonto;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedang Pemohon II berstatus Gadis dan sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 35 tahun, dan Pemohon II berusia 37 tahun ;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga, hidup rukun, dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah, Buku Nikah dan surat - surat terkait lainnya;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya berkenan

Hal.2 dari 6 halaman_Penetapan No.22/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Suparman Tatoja bin Arudji Tatoja) dan Pemohon II (Nuryati Kampi binti Arifin Kampi) pada tanggal 26 Mei 2014 yang dilangsungkan di rumah keluarga Samalam, Kelurahan Bungalawang, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I telah hadir sedang Pemohon II tidak hadir tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidakpula menguasai kepada orang lain sebagai wakilnya di persidangan;

Bahwa, perkara ini adalah bersifat volunter sehingga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan permohonannya dan mencabut permohonannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak datang menghadap tanpa mempunyai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini volunter tentang Pengesahan perkawinan, maka mediasi dikecualikan pemberlakuannya untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menyatakan mencabut permohonannya;

Hal.3 dari 6 halaman_Penetapan No.22/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter sehingga Pemohon bebas / tidak ada halangan hukum untuk melanjutkan atau mencabut perkaranya karena tidak ada pihak lawan (op tegenspraak) yang harus diperhatikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pencabutan permohonan oleh Pemohon atas perkara nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Thn pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna telah berdasar hukum sehingga harus dikukuhkan dalam suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon, pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Thn;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini sejumlah Rp 236.000.- (*Dua Ratus tiga puluh enam Ribu Rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1441 Hijriyah. oleh kami H. Amirudin Hinelo, S.Ag, selaku Hakim Ketua, H. Mahrus, Lc.,M.H, dan Drs. H. Kaso, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua

Hal.4 dari 6 halaman_Penetapan No.22/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan dihadiri para hakim Anggota serta didampingi oleh EIVira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I.

Hakim Anggota

H. Mahrus, Lc.,M.H

Drs. H. Kaso

Hakim Ketua

H. Amirudin Hineo, S.Ag

Panitera Pengganti

Elvira Wongso, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	70.000,-
Biaya panggilan	Rp	120.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	236.000,-

(Dua Ratus tiga puluh enam Ribu Rupiah)

Hal.5 dari 6 halaman_Penetapan No.22/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)